



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA
NOMOR : 40 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “RT 07”
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Tani;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
 - 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
 - 4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Memperhatikan :** Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus Kelompok Tani “RT 07” Desa Natai Raya pada tanggal 22 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan Pengurus Kelompok Tani “RT 07” Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
- KEDUA :** Memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Tani “RT 07” Untuk segera membuka rekening Bank atas nama Kelompok Tani, bila diperlukan.

- KETIGA** : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani, dan menyerahkan Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Natai Raya secara berkala.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Natai Raya
Pada Tanggal : 03 Maret 2022



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Di Pangkalanbun
2. Camat Arut Selatan Di Pangkalanbun
3. Ketua BPD Di Natai Raya
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya Tentang Penetapan Susunan Pengurus
Kelompok Tani "RT 07" Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat
Nomor : 40
Tanggal : 03 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI "RT 07"
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022**

Ketua	: ACHMAD WAHYUDI
Sekretaris	: ARIS WIDODO
Bendahara	: SUPARTI
Anggota	: SUKLJAN
	SUTIAH
	HUSAINI MAKSUM
	PENDI MAKSUM
	KHOIRUL ANAM
	MIFTAHUL HUDA
	SUNARDI
	AHMAD ALI MUNAWAR
	KOESNANTO
	SARIDAH
	SUPRIYANTO
	SUNYOTO
	SAMSURI
	SAEROJI
	M. NAZILIN
	MARIDI
	LAMIRAN
	SUTRISNO
	NGADIYAH
	SUGIARTO
	DARSONO
	LILIS SURYANDARI
	KARSINEM
	HERIAWAN
	SUWARTO
	NING WAHYUNI
	HENI RATNA CAHYANINGSIH
	MUJIANTORO
	SUPARMIN
	HENDRIKUS HARU
	ADMAN
	SUKAPJO
	SUYONO
	WAHYU SEPTIADI
	M.ZULIAKIMI
	WULAN

